

## Lain-Lain Pendapat Asli Daerah yang Sah – Pemkot Makassar Ukur Ruang Bawah Tanah di Karebosi Link jadi Acuan Kerjasama PT Tosan, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://sulsel.herald.id/2024/05/10/pemkot-makassar-ukur-ruang-bawah-tanah-di-karebosi-link-jadi-acuan-kerjasama-pt-tosan/>

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar melakukan pengukuran ruang bawah tanah Karebosi Link yang dikelola PT Tosan Permai Lestari. Pengukuran ini untuk mengkaji ulang pemanfaatan ruang bawah tanah Karebosi Link. Nantinya akan menjadi acuan untuk memperbaiki kerjasama dengan PT Tosan. Kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Ismail Abdullah mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengukuran terhadap luas ruang bawah tanah, hasilnya mencapai 29.930 m<sup>2</sup>.

“Kita sudah lakukan pengukuran kembali, setelah kita ukur, kita sudah dapat jawaban BPN Kota Makassar hasilnya itu 29.930 m<sup>2</sup> luasan totalnya,” ucap Ismail Abdullah. Kata dia, luasan ruang bawah tanah ini akan menjadi acuan hitungan penyewaan Karebosi Link oleh PT Tosan. “Kemudian itulah yang akan kami jadikan rujukan seperti apa model kerjasama dan lain-lain, termasuk penghitungan masalah yang lainnya,” tambahnya. Selanjutnya Pemkot Makassar akan melakukan rapat tim untuk menggodok skema kerjasama, apakah akan disewakan hitungan per lapak atau skema lain.

“Tergantung hasil rapat tim nanti, karena nanti dijadikan acuan sewa, akan dihitung oleh pihak luar konsultan spesialisasi penghitungan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Pemkot Makassar, Andi Zulfitriah Diantara, mengakui selama ini belum ada aturan terkait pemanfaatan ruang bawah tanah tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa setoran tahunan PT Tosan ke Pemkot Makassar, sebesar Rp200 juta, dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“Rata-rata Rp200 juta per tahun sesuai perjanjian. Setiap tahun diberikan, PT Tosan menaati,” jelas Zulfitriah. Besaran tarif baru yang akan dikenakan kepada PT Tosan masih dalam proses telaah. Zulfitriah menegaskan bahwa tarif baru tersebut tidak akan merugikan Pemkot dan tetap menguntungkan investor.

“Akan ditinjau ulang, kita juga harus pertimbangkan kondisi sekarang bahwa toko-toko banyak yang tutup sejak adanya toko online,” tuturnya. Pengukuran ulang dan rencana penyesuaian kerja sama ini merupakan langkah strategis Pemkot Makassar untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Ia berharap kerja sama yang terjalin dengan PT Tosan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kedua belah pihak dan masyarakat Kota Makassar.

#### Sumber Berita:

1. <https://sulsel.herald.id/2024/05/10/pemkot-makassar-ukur-ruang-bawah-tanah-di-karebosi-link-jadi-acuan-kerjasama-pt-tosan/> 10 Mei 2024
2. <https://thistime.id/2024/05/12/dinas-pertanahan-dan-bpn-makassar-lakukan-pengukuran-ulang-ruang-bawah-tanah-karebosi-link/> 12 Mei 2024.

#### Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan: Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
  - a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c) hasil kerja sama daerah;
  - d) jasa giro;
  - e) hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f) pendapatan bunga;
  - g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k) pendapatan denda pajak daerah;
  - l) pendapatan denda retribusi daerah;
  - m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n) pendapatan dari pengembalian;
  - o) pendapatan dari BLUD; dan
  - p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 31-32 (g-j) yang menyatakan:
- g. Pemerintah Daerah dilarang:
    - (1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
    - (2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional
  - h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
  - i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 19 yang menyatakan: Bendahara Penerimaan
- a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD
  - b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
  - c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
    - 1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
    - 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
  - e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
  - f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.
  - g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
    - 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
    - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
    - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
    - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
    - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
    - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
  - h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
  - i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
  - j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
  - k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
  - l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
  - m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

- n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
  - o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
  - p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.